



P E N E T A P A N

Nomor 1922/Pdt.G/2017/PA.Mt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara antara:

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wirasawsta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, dengan ini memberikan kuasa kepada FAUZI, SH., HASANUDDIN MUHAMMAD, S.Sy, MH., DWI ANJAR SARI, S.Sy, pekerjaan Advokad /Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Gg Madya Praja No. 11 Kecamatan Metro Barat Kota Metro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Desember 2017, sebagai "**Penggugat**"

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, sebagai "**Tergugat**" ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

hal. 1 dari hal. 6 Penetapan No. 1922/Pdr. G/2017/PA. Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro Nomor 1922/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 06 Desember 2017, telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/12/III/2014, tertanggal 13 Maret 2014;
2. Bahwa, pernikahan tersebut dilaksanakan atas dasar suka sama suka dengan status Bujang Gadis dan dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur kurang lebih selama 3 (tiga) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur kurang lebih selama 3 (tiga) bulan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2015 keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, disebabkan :

1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga;
2. Tergugat malas bekerja;

hal. 2 dari hal. 6 Penetapan No. 1922/Pdt. G/2017/PA. Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tergugat mempunyai sifat tempramnetal sering marah-marah tanpa dan berbicara kasar yang menyaktkan hati Penggugat;
4. Tergugat cemburu buta dan sering menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
5. Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas serta tanpa izin dengan Penggugat;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut, Penggugat dan Tergugat telah saling berselisih dan bertengkar, namun percekcoan tersedid but pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi pada akhirnya percekcoan itu semakin bertambah tajam;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2016. Setelah kejadian tersebut Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan orang tua dan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan Tergugat tersebut maka Penggugat telah enderita lahir-batin dan Penggugat tidak Ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat selanjutnya Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat

Berdasarkan dalil dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa

hal. 3 dari hal. 6 Penetapan No. 1922/Pdr. G/2017/PA. Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam surat penetapan tertanggal 08 Desember 2017 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Metro untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan berdasarkan reelas yang disampaikan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Metro, bahwa dia tidak bertemu dengan Tergugat, kemudian Reelas disampaikan kepala Desa setempat, namun kepala Desa tersebut tidak bersedia menanda tangani Reelas tersebut karena Terggat sudah tidak beralamat di desa tersebut dan menurut Kepala Desa Tergugat sudah pergi ke luar negeri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat seperlunya kepada Penggugat dan ternyata dapat diterima oleh Penggugat dan ia menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

hal. 4 dari hal. 6 Penetapan No. 1922/Pdr. G/2017/PA. Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan menyatakan mencabut perkara ini, karena alamat Terggat tidak jelas;

Menimbang, bahwa karena pencabutan tersebut belum memasuki kepada materi (dhi) jawaban dari Tergugat, maka pencabutan tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat, dan oleh karena itu akan dikabulkan untuk dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1922/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 06 Desember 2017 dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Metro untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **16 Januari 2018 M.** bertepatan

hal. 5 dari hal. 6 Penetapan No. 1922/Pdr. G/2017/PA. Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1439 **1422 H.**, Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari **Drs. Nahrawi, M.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.** dan **Nur Said, S.HI., M.Ag** sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Fauziah, S.HI** Panitera Pengganti, di hadiri Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. Nahrawi, M.HI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Nur Said, S.HI., M.Ag

PANITERA PENGGANTI

Fauziah, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 580.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	Rp. 6.000,-
	Jumlah		Rp. 671.000,-

hal. 6 dari hal. 6 Penetapan No. 1922/Pdr. G/2017/PA. Mt.



hal. 7 dari hal. 6 Penetapan No. 1922/Pdr. G/2017/PA. Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)